



PUTUSAN

Nomor 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 12 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, xxxxxxxxxxx di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah xxxxxxxxxxx (Ayah Kandung Termohon), dengan mahar xxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlmn 1 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx, Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, perempuan yang berumur xx tahun lebih, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon (Ibu Kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - a. Termohon tidak pernah mau menuruti dan melawan Pemohon, apabila Pemohon ingin membuat rumah Termohon tidak mau menyetujui dikarenakan mau tinggal di rumah orangtua Termohon dan Termohon selalu menuruti perkataan orangtua Termohon;
  - b. Apabila Pemohon sedang sakit Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan xxxxxxxxxx, dimana Pemohon melihat Termohon sedang berbicara kepada orangtua Termohon dan Pemohon tidak mengetahui apa yang dibicarakan Termohon dengan orangtua Termohon dan setelah itu Termohon tiba-tiba mengusir Pemohon pergi dari rumah;
7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan xxxxxxxxxx, Pemohon datang kerumah Termohon dengan orang tua Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon;

Hlmn 2 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan xxxxxxxxxx, Pemohon datang lagi kerumah Termohon dengan kakak kandung Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 24 September 2018 dan tanggal 03 Oktober 2018, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Termohon;

Hlmn 3 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P);

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dibawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman seprofesi dengan Pemohon yang bekerja di xxxxxxxxxx pada Pusat Perbelanjaan Ramayana Pangkalpinang dan berteman sudah belasan tahun dan kenal Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada sekitar 7 tahun lalu di rumah orang tua Termohon di Mendo Barat, Saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Dan Saksi pernah sekali berkunjung ke tempat tinggal mereka tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1

Hlmn 4 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi kurang tahu, namun menurut cerita Pemohon dan dan juga orang tua Pemohon pada Saksi, keduanya sudah tidak harmonis, Pemohon telah diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sampai sekarang;

- Bahwa setahu Saksi sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, keduanya sudah pernah diusahakan di damaikan sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekitar tahun xxxx, Saksi ikut untuk usaha mendamaikan, kedua sekitar tahun xxxx lalu, namun tidak berhasil, karena Tergugat yang tidak mau berdamai lagi dengan Pemohon;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang iparnya Pemohon, karena Saksi menikah dengan kakaknya Pemohon pada tahun xxxx lalu;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun xxxx;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka lebih kurang selama 2 (dua) tahun hingga keduanya berpisah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi sejak sekitar 1 (satu) bulan menikah sudah ada per cecokan, penyebabnya Saksi kurang tahu, namun menurut cerita

Hlmn 5 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglr



Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak mau hidup mandiri dengan ikut Pemohon pindah rumah dari rumah orang tua Termohon;

- Bahwa setahu Saksi akibat hal tersebut sekitar tahun xxxx lalu Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon yang kata Pemohon ia telah diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama mereka di rumah orang tua Termohon dan sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, sudah lebih dari xxxxxx tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, keduanya sudah pernah diusahakan di damaikan namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bila permohonan cerai talaknya dikabulkan, Pemohon tetap bersedia memberikan nafkah selama masa iddahnya Termohon menurut kemampuannya dalam bentuk uang Rp. xxxxxxxxxxxx) selama masa iddahnya Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik

Hlmn 6 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nonomr 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Termohon dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha damai serta proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hlmn 7 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxxxx dan telah bergaul sebagai suami istri serta telah dikaruniai seorang anak. Kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon tidak patuh pada Pemohon, kurang perhatian dan lebih menuruti orang tuanya, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxxxx, hingga Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah, pada tahun xxxxxxxx dan tahun xxxxxx, Pemohon pernah datang kerumah Termohon untuk memperbaiki rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup bersabar sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai

Hlmn 8 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah hingga putusan ini dibacakan, sehingga surat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxx adalah teman seprofesi dan abang iparnya Pemohon, mereka adalah orang-orang yang kenal dengan dekat dengan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, akibatnya Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat kediaman lebih dari xxxx tahun tanpa ada iktikad untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan usaha mendamaikan kedua belah pihak juga sudah tidak berhasil, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
3. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut menyebabkan keduanya telah

Hlmn 9 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah rumah lebih dari xxx tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;

4. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sudah tidak harmonis, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun dan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل**

**بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan

*Hlmn 10 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sglt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما  
(النساء: ١٣٠)**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hlmn 11 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)**

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

*Hlmn 12 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, sesuai maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut, walaupun demikian Pemohon dipersidangan telah menyatakan bersedia melaksanakan kewajibannya itu menurut kemampuannya berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah Termohon. Dengan demikian majelis mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddahnya dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No.

Hlmn 13 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxx rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Sapar 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Hlmn 14 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	000.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 15 dari 15 hlm Pts No 0677/Pdt.G/2018/PA.Sgt